



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg

حَمْدٌ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْهَارُكُمْ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinjai 10 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Manado 06 Juli 1972 / Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan secara e-court telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 1 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan / Perkawinan pada tanggal 09 November 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 174, 10, XI, 1997 tanggal 09 November 1997 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Satu Kota Bitung dan pada tahun 2006 pindah ke Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung sampai saat ini ;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - anak, Laki – laki Lahir di Manado 11 September 1998
 - anak, Laki – laki Lahir di Manado 15 Agustus 2001
 - anak, Laki – laki Lahir di Bitung 12 Desember 2006
4. Bahwa awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa meminta ijin dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau dinasehati untuk berhenti merokok;
 - c. Bahwa Termohon tidak mau dinasehati untuk menjalankan Sholat lima waktu dan Puasa Wajib Bulan Ramadhan;
 - d. Bahwa Termohon sering menghina Pemohon, mencaci maki Pemohon, dan selalu mengatakan selama kawin dengan Pemohon, Termohon sangat menderita;

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitung
halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah selama satu minggu dan pergi ke Jakarta bersama temannya dan selama itu tidak mengurus Pemohon dan anak – anak;
- f. Bahwa Termohon pernah berangkat ke Namlea Maluku untuk membeli emas tapi setelah kembali ternyata hanya menambah Utang;
- g. Bahwa Termohon setelah kembali dari Namlea Maluku tidak tinggal dengan Pemohon dimana Termohon tinggal di Manado selama dua tahun;
- h. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa diketahui oleh Pemohon;
- i. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sehingga Pemohon dan Termohon sudah Pisah tempat tinggal dimana Pemohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama karena Termohon sudah tidak ijin Pemohon untuk pulang kerumah dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung sampai saat ini sejak Bulan September tahun 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. YM. Majelis Hakim Pemerika Perkara ini agar

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitung
halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 8 November 2022, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di muka sidang. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator) berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 November 2022, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya pihak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tetap saja tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2022 sampai perkara ini diputus tanggal 14 Desember 2022, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 29 November 2022 dan 6 Desember 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon 1 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tertanggal 1 November 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/10/XI/1997 tanggal 09 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) dan diparaf;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Makasar, 10 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Manembo nembo atas, Lingk IV, Rt 008,Rw 004, Kec.Matuari, Kota Bitung, ia mengaku mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, dan dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak laki- laki yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering ke Manado dan katanya di sana ia berjualan dan jarang pulang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, yang terakhir pada bulan oktober tahun 2022 ini pada hari jum'at ketika selesai sholat jumat saksi datang ke rumah Pemohon dan

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ketika saksi ketuk pintu lalu Termohon keluar dan dia bertanya “kenapa datang kemari, apa mau bantu angkat barang Pemohon keluar dari rumah?”, kemudian saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumah namun saksi tidak mendengar secara detail apa yang mereka pertengkarkan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon masih tinggal di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 03 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kel.Manembo nembo bawah, Kecamatan Matuari, ia mengaku sebagai teman Pemohon dan dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 dan saksi kenal Termohon sejak mereka menikah;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa ia sudah tidak cocok lagi dengan Termohon karena Termohon jarang dirumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali, waktu itu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon namun sampai di dapan pintu saksi mendengar Pemohon dan Termohon rebut bertengkar, dan saksi mendengar kata- kata makian dari Termohon seperti kata “anjing”;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon telah berpendirian sebagaimana dalam surat permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Bitung, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh MASITA OLII, S.HI. (Hakim Mediator), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2022 sampai perkara ini diputus tanggal 14 Desember 2022, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas nomor 257/ Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 29 November 2022 dan tanggal 6 Desember 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictio in adjectis* (*op tegenspraak*), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 151 RBg juncto Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Termohon atau lebih tidak menghadap dan tidak meyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu*

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dalam persidangan panggilan; sedang si Termohon tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan putusan tanpa kehadiran (verzet)”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon sering keluar rumah tanpa meminta ijin dari Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati untuk berhenti merokok, Termohon tidak mau dinasehati untuk menjalankan Sholat lima waktu dan Puasa Wajib Bulan Ramadhan, Termohon sering menghina Pemohon, mencaci maki Pemohon, dan selalu mengatakan selama kawin dengan Pemohon, Termohon sangat menderita, Termohon pernah meninggalkan rumah selama satu minggu dan pergi ke jakarta bersama temannya dan selama itu tidak mengurus Pemohon dan anak – anak, Termohon pernah berangkat ke Namlea Maluku untuk membeli emas tapi setelah kembali ternyata hanya menambah Utang, Termohon setelah kembali dari Namlea Maluku tidak tinggal dengan Pemohon dimana Termohon tinggal di Manado selama dua tahun, dan Termohon sering berhutang kepada

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa diketahui oleh Pemohon. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah Pisah tempat tinggal dimana Pemohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama karena Termohon sudah tidak ijin Pemohon untuk pulang kerumah dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung sampai saat ini sejak Bulan September tahun 2022 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Hubungan lagi;

Analisis Pembukian

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yaitu pada persidangan tanggal 12 Desember 2022 sampai persidangan tanggal 14 Desember 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 di persidangan dan dianggap tidak membantah permohonan Pemohon atau dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, namun Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang- Undang

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon yaitu pertama (**Zaenudin Lagengga**) dan saksi kedua (**Yayat Nurhayat**) sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga antara Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi pertama, dan Saksi kedua, Pemohon dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 November 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Perumahan Wale kesya RW 001 RT 003 Kelurahan Manembo – nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Selama perpisahan tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 Thaun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah berselisih dan bertengkar meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut namun telah nyata akibat dari adanya perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Terhadap fakta ini Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali. selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai perkara ini diputus. Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Pemohon atau Termohon, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit untuk dicapai dalam perkara ini sedangkan madharat lebih besar dirasakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menutup madharat lebih baik dan relevan dengan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa perkara ini juga relvan dengan apa yang tertuang di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum Pemohon pada nomor 2 dapat dikabulkan pula;

Biaya Perkara

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami MASITA OLII, S.HI, sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy. dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H ., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MASITA OLII, S.HI

Hakim Anggota II,

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	440.000,-
(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)			

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg
halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2022/PA.Bitg